



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **PITER S. PAKU alias PIJO**
- 2. Tempat lahir : Totopo
- 3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Januari 1998
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tuoyi, Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo
- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Piter S. Paku alias Pijo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
- 2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
- 3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PITER S. PAKU alias PIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan penganiayaan"*, melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa secara tertulis yang disampaikan dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi Korban bertentangan dengan hasil visum, yang mana Saksi Korban menerangkan bahwa luka yang dideritanya pada pelipis matanya mengeluarkan darah yang sangat banyak sedangkan hasil visum menyatakan bahwa pada luka Saksi Korban tersebut terdapat pendarahan tidak aktif;
2. Bahwa Saksi Maksi Akurani tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban, oleh karena itu Terdakwa berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Maksi Akurani patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memukul pertama kali yakni Saksi Korban namun setelah itu Terdakwa mendorong Saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban hingga hilang keseimbangan dan terjatuh hingga menyebabkan luka pada pelipis mata Saksi Korban;

4. Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah tercapai perdamaian;
5. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :
  - a. Terdakwa sangat kooperatif sejak penyidikan hingga selesainya persidangan;
  - b. Terdakwa sangat sopan dan tidak berbelit-belit;
  - c. Terdakwa menyesal dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-34/BLM/Eoh.2/09/2024 tanggal 1 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Piter S. Paku alias Pijo pada hari Sabtu 27 April 2024 sekitar jam 19.30 Wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2024 yang bertempat di Desa Karya Murni Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo tepatnya di rumah saksi Nakir Male atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya terdakwa, Dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa Piter S. Paku kepada saksi Nakir Male dengan cara sebagai berikut:

- Peristiwa penganiayaan tersebut berawal ketika saksi Gusnar Paku yang merupakan adik kandung dari terdakwa menghampiri terdakwa yang

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



sedang meminum minuman keras dengan maksud meminta tolong kepada terdakwa untuk menjemput orang tua mereka yang masih berada di kebun, setelah itu saksi Gusnar menuju rumah saksi Nakir Male yang merupakan paman dari saksi Gusnar Paku dan terdakwa. Pada saat di teras rumah saksi Nakir Male, saksi Gusnar Paku bersama saksi Nakir Male sedang duduk dan merokok, akan tetapi tiba-tiba terdakwa yang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol datang dengan emosi dan menunjuk-nunjuk saksi Gusnar sehingga terjadi adu mulut antara mereka berdua. Kemudian, saksi Nakir Male yang melihat hal tersebut bermaksud untuk meleraikan dan mencoba untuk menasehati terdakwa, namun tidak diindahkan oleh terdakwa, kemudian terdakwa menyerang saksi Nakir Male dengan melayangkan kepalan tangan kanannya sebanyak satu kali yang mengarah ke arah wajah saksi Nakir Male, akan tetapi tidak mengenai, kemudian saksi Nakir Male menyuruh terdakwa untuk segera pulang, namun terdakwa hanya berteriak-teriak dengan suara yang kencang dan pada saat saksi Nakir Male berusaha menghentikan tiba-tiba terdakwa langsung melayangkan kepalan tangan atau tinju sebelah kanan sebanyak satu kali yang berhasil mengenai pelipis mata sebelah kiri saksi Nakir Male sampai terjatuh di aspal sehingga pelipis mata sebelah kiri saksi Nakir Male mengalami luka. Setelah itu terdakwa langsung melarikan diri sambil berteriak-teriak di jalanan depan rumah saksi Nakir Male. Akibat dari penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi Nakir Male mengalami luka pada wajah di bagian pelipis kiri sampai mengeluarkan darah dan mengalami luka robek, pada jari kelingking mengalami luka lecet, dan di lutut kiri mengalami luka lecet sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum nomor 445 / 102 / RSIB / VISUM / IV / 2024 yang di RSUD DR. Ir. Iwan Bokings yang diperiksa oleh dr. Satrio Z. Tuah pada tanggal 27 April 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Korban Datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
- Terdapat luka robek dipelipis kiri dengan ukuran luka kurang lebih dua centimeter dengan pendarahan tidak aktif;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Terdapat luka lecet pada jari kelingking tangan kiri dengan ukuran luka kurang lebih satu kali centimeter;
- Terdapat luka lecet dilutut kiri dengan ukuran luka kurang lebih nol koma lima centimeter.

- Kesimpulan :

- Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka robek dipelipis kiri, luka lecet di jari kelingking tangan kiri dan luka lecet dilutut kiri;
- Adapun luka-luka tersebut tidak menyebabkan hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **NAKIR MALE alias PATENGA DODO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali di mana pukulan pertama tidak mengenai, nanti pukulan kedua mengenai pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal sampai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Korban dan Saksi Gusnar S. Paku sedang duduk sambil merokok di teras rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Gusnar S Paku untuk menyusul ibunya di kebun karena sampai malam hari belum pulang ke rumah, tidak lama kemudian Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan mabuk langsung menunjuk-nunjuk Saksi Gusnar S. Paku yang merupakan saudara kandungnya, sehingga Saksi Korban meleraikan Saksi Gusnar S. Paku dan Terdakwa, selain itu Saksi Korban juga menasehati Terdakwa namun tidak dihiraukan, bahkan Terdakwa sempat melayangkan pukulan dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali ke wajah Saksi Korban namun tidak mengenai, kemudian Saksi Korban menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa hanya berteriak-teriak dengan keras di jalan, setelah itu Saksi Gusnar S. Paku mendekati Terdakwa sedangkan Saksi Korban berada di belakang Saksi Gusnar S. Paku namun tiba-tiba Terdakwa langsung melayangkan tinju dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh ke aspal dan menyebabkan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah yang banyak, setelah itu Terdakwa langsung lari sambil berteriak dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman bersama Saksi Maksi Akurani alias Sintong;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban menasehatinya yang sedang marah-marah kepada saudaranya yakni Saksi Gusnar S. Paku dan juga karena Terdakwa pada waktu itu dalam pengaruh minuman beralkohol dan sudah mabuk;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit karena pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah namun Saksi Korban tidak mengalami luka pada bagian tubuh lainnya, dan luka yang diderita Saksi Korban tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban dalam melakukan kegiatan sehari-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebagai petani di kebun karena selama 3 (tiga) hari Saksi Korban tidak pergi ke kebun dan juga Saksi Korban merasakan sakit akibat luka tersebut;

- Bahwa Saksi Korban pernah melakukan visum di RSUD Ir. Iwan Bokings yang berada di Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo namun Saksi Korban tidak rawat inap di rumah sakit akan tetapi dilakukan penanganan berupa pemberian obat dan 4 (empat) jahitan pada luka yang dialami Saksi Korban;

- Bahwa rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa hanya bertetangga;

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa belum pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa Ibu Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi Korban dan meminta maaf, Saksi Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban selain itu Saksi Korban juga sudah tidak berkeberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa;

- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa meminta maaf langsung kepada Saksi Korban dan Saksi Korban menyatakan bahwa Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai ongkos pengobatan Saksi Korban selama berobat, Kerugian yang Saksi Korban alami selama berobat sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dalam persidangan, Saksi Korban menyatakan bahwa Saksi Korban tidak menghendaki Terdakwa mengganti uang yang telah dikeluarkan Saksi Korban untuk berobat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **GUSNAR S. PAKU alias GUSNAR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pada saat kejadian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian namun Saksi tidak melihat Terdakwa memukul Saksi Korban, yang Saksi lihat pada saat itu yakni Saksi Korban didorong oleh Terdakwa hingga jatuh dan pelipis matanya terkena aspal hingga terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Saksi Korban dan Saksi sedang berada di teras rumah Saksi Korban, pada saat itu Saksi Korban menyuruh Saksi untuk menyusul ibu Saksi yang pada saat itu masih berada di kebun, kemudian Saksi mencari Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta Terdakwa untuk menjemput ibunya karena pada saat itu Saksi merasa bahwa anak dari orangtua Saksi tidak hanya Saksi namun yang sering diperintah hanyalah Saksi sehingga oleh karena itulah Saksi meminta Terdakwa yang menjemput ibunya, pada saat Saksi bertemu dengan Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang bersama teman-temannya dan minum-minuman keras sehingga setelah menyampaikan hal tersebut Saksi kembali ke rumah Saksi Korban dan duduk di teras rumah bersama dengan Saksi Korban. Tidak lama kemudian Terdakwa datang dan beradu mulut dengan Saksi dihadapan Saksi Korban dimana Terdakwa dan Saksi mempermasalahkan mengenai Saksi yang selalu disuruh untuk menjemput ibu Saksi di kebun sedangkan Terdakwa tidak pernah melakukan hal tersebut, kemudian ditengah adu mulut tersebut, Saksi Korban berdiri dan memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi tidak mengena, kemudian Saksi Korban kembali memukul Terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a





dengan tangan terbuka, sebanyak 1 (satu) kali dan mengena di leher belakang dari Terdakwa, kemudian Saksi langsung menahan Saksi Korban dengan cara memeluknya dari belakang, saat Terdakwa menjauh, Saksi korban meminta Saksi untuk melepaskan pelukannya jika tidak Saksi yang akan di pukul Saksi Korban, kemudian saat itu Saksi melihat Saksi Korban mengejar Terdakwa hingga mereka saling peluk, kemudian Terdakwa mendorong Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terbuka sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban jatuh ke aspal dan pelipis mata kirinya terbentur di aspal dan kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa rumah Saksi Korban dengan rumah Terdakwa hanya bertetangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Korban dan Terdakwa belum pernah ada masalah sebelumnya karena Saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi MAKSI AKURANI alias SINTON**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi Korban, yang mana Saksi Korban merupakan om Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung, namun Saksi mengetahui pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berdasarkan pengakuan dari Saksi Korban, dimana Saksi Korban bercerita bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali namun mengenai Saksi Korban hanya 1 (satu) kali, dan Saksi baru mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Korban yakni pada saat diperiksa di kepolisian dimana pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Korban memberikan nasihat kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang bertengkar dengan adiknya yakni Saksi Gusnar S. Paku;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Boalemo, awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi sedang bersiap-siap pergi ke Sekolah Dasar Negeri 3 Bilato, saat di perjalanan Saksi melihat banyak masyarakat berkumpul, setelah itu Saksi melihat pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sudah luka dan mengeluarkan darah, sehingga Saksi mengajak Saksi Korban untuk berobat ke Rumah Sakit, dan saat di perjalanan Saksi Korban menceritakan kejadian tersebut, kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi mengantarkannya ke Polsek Paguyaman untuk melaporkan kejadian tersebut

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan pengakuan Saksi Korban, bahwa luka di pelipis mata sebelah kiri tersebut akibat terkena pukulan Terdakwa dan yang Saksi lihat pada saat itu terdapat luka robek pada pelipis sebelah kiri Saksi Korban dan sedikit lebam sehingga pada saat berada di rumah sakit Saksi Korban mendapatkan jahitan pada lukanya tersebut;

- Bahwa biaya pengobatan Saksi Korban pada saat itu sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada Saksi Korban atau tidak serta Saksi tidak mengetahui Terdakwa membiayai biaya pengobatan Saksi Korban atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberitahukan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* nomor 445/102/RSIB/VISUM/IV/2024 tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings yang ditandatangani oleh dr. Satrio Z. Tuah atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di pelipis kiri, luka lecet di jari kelingking tangan kiri dan lecet di lutut kiri. Adapun luka-luka tersebut tidak menyebabkan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban yang masih merupakan keluarga Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal sampai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024, sekira pukul 19.30 WITA, di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dalam keadaan mabuk dan sesampainya disana, Terdakwa melihat Saksi Korban dan Saksi Gusnar S. Paku sedang duduk di teras rumah Saksi Korban. Setelah itu, Terdakwa dan Saksi Gusnar S. Paku yang merupakan saudara kandungnya saling beradu mulut, sehingga Saksi Korban meleraikan Saksi Gusnar S. Paku dan Terdakwa namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal sampai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, dan setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa pergi dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban berusaha untuk meleraikan Terdakwa dan Saksi Gusnar S. Paku yang pada saat itu sedang beradu mulut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- Bahwa diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis matanya namun Terdakwa tidak mengetahui apakah luka tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban sehari-hari atau tidak;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban sebelumnya ada masalah, namun tidak sampai di proses hukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai ongkos pengobatan Saksi Korban selama berobat, dan Terdakwa juga tidak mengetahui jumlah kerugian yang Saksi Korban alami atas kejadian tersebut;
- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian;
- Bahwa dalam persidangan, Terdakwa menyerahkan Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberitahukan haknya dan diberikan kesempatan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kejadian bermula pada saat Saksi Korban dan Saksi Gusnar S. Paku sedang duduk sambil merokok di teras rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Gusnar S. Paku untuk menyusul ibunya di kebun karena sampai malam hari belum pulang ke rumah, kemudian Saksi Gusnar S. Paku mencari Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama teman-temannya dan minum-minuman keras kemudian Saksi Gusnar S. Paku langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjemput ibunya dan setelah itu Saksi Gusnar S. Paku kembali ke rumah Saksi Korban dan duduk di teras rumah bersama dengan Saksi Korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan mabuk langsung menunjuk-nunjuk Saksi Gusnar S. Paku, melihat hal tersebut Saksi Korban meleraikan Saksi Gusnar S. Paku dan Terdakwa, selain itu Saksi Korban juga menasehati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa hanya berteriak-teriak dengan keras di jalan dan tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Gusnar S. Paku mendekati Terdakwa sedangkan Saksi Korban berada di belakang Saksi Gusnar S. Paku namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung lari sambil berteriak dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman bersama Saksi Maksi Akurani alias Sintan;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban menasehatinya yang sedang marah-marah kepada saudaranya yakni Saksi Gusnar S. Paku;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit karena pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga terhadap luka tersebut dilakukan penanganan berupa pemberian obat dan 4 (empat) jahitan dan luka yang diderita Saksi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



Korban tersebut mengganggu aktifitas Saksi Korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani di kebun karena selama 3 (tiga) hari Saksi Korban tidak pergi ke kebun. Luka yang diderita Saksi Korban tersebut sebagaimana termuat dalam *Visum et repertum* nomor 445/102/RSIB/VISUM/IV/2024 tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings yang ditandatangani oleh dr. Satrio Z. Tuah atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di pelipis kiri, luka lecet di jari kelingking tangan kiri dan lecet di lutut kiri. Adapun luka-luka tersebut tidak menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa Ibu Terdakwa dan Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Korban, dan Saksi Korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban selain itu Saksi Korban juga sudah tidak berkeberatan lagi dengan perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak perlu mengganti uang yang telah dikeluarkan Saksi Korban untuk berobat;

- Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan dibuatkan Surat Perdamaian yang mana Surat Pernyataan Damai yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Korban telah diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah unsur Pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan siapa yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*natuurlijk persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Piter S. Paku alias Pijo adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Piter S. Paku alias Pijo sebagaimana identitas Terdakwa termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan perkara ini dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah sikap batin dari Terdakwa yang "menghendaki dan mengetahui" atau "*willens et wetten*" atas delik yang dituju, yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan terdiri dari:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheidsbewustzijn*), yakni kesengajaan yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A g u t a



sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atas kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa “penganiayaan” disamakan sengaja merusak kesehatan, kemudian menurut *Arrest Hoge Raad* 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan rumusnya, namun menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) “berbuat dengan sengaja” adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan, sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, disyaratkan adanya kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan baik sebagai maksud, sebagai tujuan, atau sebagai kepastian yang mengakibatkan timbulnya luka atau rasa sakit pada badan atau jiwa seseorang yang dapat merusak kesehatannya, baik dilakukan dengan atau tanpa alat untuk menyakiti seseorang itu asalkan perbuatan itu sudah menimbulkan luka atau rasa sakit yang merusak kesehatannya maka perbuatan itu dikategorikan sebagai suatu penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Saksi Korban yang terletak di Desa Karya Murni, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, kejadian bermula pada

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



saat Saksi Korban dan Saksi Gusnar S. Paku sedang duduk sambil merokok di teras rumah Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menyuruh Saksi Gusnar S. Paku untuk menyusul ibunya di kebun karena sampai malam hari belum pulang ke rumah, kemudian Saksi Gusnar S. Paku mencari Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang bersama teman-temannya dan minum-minuman keras kemudian Saksi Gusnar S. Paku langsung menyampaikan kepada Terdakwa untuk menjemput ibunya dan setelah itu Saksi Gusnar S. Paku kembali ke rumah Saksi Korban dan duduk di teras rumah bersama dengan Saksi Korban. Beberapa saat kemudian Terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan mabuk langsung menunjuk-nunjuk Saksi Gusnar S. Paku, melihat hal tersebut Saksi Korban meleraikan Saksi Gusnar S. Paku dan Terdakwa, selain itu Saksi Korban juga menasehati Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pulang namun Terdakwa hanya berteriak-teriak dengan keras di jalan dan tidak menghiraukannya, setelah itu Saksi Gusnar S. Paku mendekati Terdakwa sedangkan Saksi Korban berada di belakang Saksi Gusnar S. Paku namun kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa langsung lari sambil berteriak dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Paguyaman bersama Saksi Maksi Akurani alias Sintong;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasakan sakit karena pada pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka dan mengeluarkan darah sehingga terhadap luka tersebut dilakukan penanganan berupa pemberian obat dan 4 (empat) jahitan dan luka yang diderita Saksi Korban tersebut mengganggu aktivitas Saksi Korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani di kebun karena selama 3 (tiga) hari Saksi Korban tidak pergi ke kebun. Luka yang diderita Saksi Korban tersebut sebagaimana termuat dalam *Visum et repertum* nomor 445/102/RSIB/VISUM/IV/2024 tertanggal 27 April 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah DR. Ir. Iwan Bokings yang ditandatangani oleh dr. Satrio Z. Tuah atas nama Saksi Korban, dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan luka robek di pelipis kiri, luka lecet di jari kelingking tangan kiri dan lecet di lutut kiri. Adapun luka-luka tersebut tidak menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas sehari-hari guna memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban yang dilakukan dengan cara melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal yang mengenai pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban sehingga Saksi Korban jatuh di aspal dan pelipis mata sebelah kiri Saksi Korban mengalami luka serta mengeluarkan darah, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya untuk menyakiti Saksi Korban meskipun Terdakwa melakukan dalam keadaan mabuk hal tersebut tidak meniadakan fakta bahwa Terdakwa menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut menyebabkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian pelipis matanya yang mana luka tersebut menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban serta membuat Saksi Korban harus beristirahat sementara waktu akan tetapi tidak menghalangi Saksi Korban dalam hal melakukan aktivitas sehari-harinya untuk mencari nafkah oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan tindakan Terdakwa dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban dilakukan dengan sengaja dan akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka/rasa sakit pada diri Saksi Korban sehingga merupakan bentuk penganiayaan, dengan demikian unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonan secara tertulis sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keterangan Saksi Korban bertentangan dengan hasil visum, yang mana Saksi Korban menerangkan bahwa luka yang dideritanya pada pelipis matanya mengeluarkan darah yang sangat banyak sedangkan hasil visum menyatakan bahwa pada luka Saksi Korban tersebut terdapat pendarahan tidak aktif;
2. Bahwa Saksi Maksi Akurani tidak melihat secara langsung kejadian Terdakwa memukul Saksi Korban, oleh karena itu Terdakwa berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Maksi Akurani patut untuk dikesampingkan;
3. Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang memukul pertama kali yakni Saksi Korban namun setelah itu Terdakwa mendorong Saksi Korban hingga hilang keseimbangan dan terjatuh hingga menyebabkan luka pada pelipis mata Saksi Korban;
4. Bahwa diantara Terdakwa dan Saksi Korban telah tercapai perdamaian;
5. Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan :
  - a. Terdakwa sangat kooperatif sejak penyidikan hingga selesainya persidangan;
  - b. Terdakwa sangat sopan dan tidak berbelit-belit;
  - c. Terdakwa menyesal dan bertobat serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum;
  - e. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi Korban bertentangan dengan hasil visum dan yang memukul pertama kali yakni Saksi Korban, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada saat Saksi Korban memberikan keterangannya, terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan bahwa tidak berkeberatan terhadap keterangan Saksi Korban sehingga dengan memperhatikan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan yang disampaikan secara langsung oleh Terdakwa dalam persidangan bertentangan dengan pembelaan Terdakwa, oleh karena pada hakekatnya yang dinilai oleh Majelis Hakim yakni keterangan yang disampaikan dalam persidangan terlebih dalam hal ini keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban dimana keterangan diambil dengan di bawah sumpah, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Saksi Maksi Akurani tidak melihat secara langsung pada saat kejadian sehingga Terdakwa berpendapat bahwa terhadap keterangan Saksi Maksi Akurani patut untuk dikesampingkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa *"Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Saksi Maksi Akurani merupakan Saksi yang mendengar terjadinya kejadian tersebut dari Saksi Korban sendiri sehingga terhadap Saksi Maksi Akurani Majelis Hakim berpendapat terhadap dirinya dapat didengar sebagai saksi, selain itu yang berhak untuk menentukan dapat tidaknya seseorang didengar keterangan dalam persidangan adalah Majelis Hakim dan bukanlah Terdakwa, oleh karena itu terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A g u t a





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berlaku sopan dalam persidangan merupakan suatu keharusan sebagai bentuk penghormatan terhadap jalannya persidangan, dengan demikian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Pernyataan Damai yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan zaman maka sistem pemidanaan juga turut berkembang, saat ini sistem pemidanaan tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyebutkan bahwa tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif adalah untuk:

- memulihkan Korban tindak pidana;
- memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat;
- menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan
- menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

selain itu dalam ketentuan ayat (2) nya disebutkan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat pengaturan mengenai kriteria perkara yang dapat diadili berdasarkan Keadilan Restoratif, di antaranya:

- tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;

- b. tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat pula batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif, apabila:

- a. Korban atau Terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
- b. Terdapat Relasi Kuasa; atau
- c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara ini tidak termasuk dalam batasan mengenai tidak dapatnya suatu perkara untuk diterapkan Keadilan Restoratif, kemudian didukung pula dengan adanya fakta persidangan bahwa Saksi Korban dan Terdakwa telah tercapai perdamaian yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa permasalahan di antara Saksi Korban dan Terdakwa akan diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan memperhatikan isi kesepakatan tersebut Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang telah disepakati oleh Terdakwa dengan Saksi Korban tersebut dan juga dengan mempertimbangkan pernyataan Saksi Korban dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta memohon keringanan hukuman untuk Terdakwa karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi Korban selain itu Saksi Korban juga sudah tidak berkeberatan lagi dengan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa dan juga Terdakwa tidak perlu mengganti uang yang telah dikeluarkan Saksi Korban untuk berobat, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan Keadilan Restoratif sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berupaya dengan sungguh-sungguh bertanggungjawab untuk memulihkan hubungannya dengan Saksi Korban sehingga tercapailah tujuan Keadilan Restoratif sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, namun demikian dalam ketentuan pasal tersebut pula yaitu dalam ayat (2) dinyatakan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga Terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah ada surat perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa dapat diterima dan selanjutnya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman terhadap putusan yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim menilai dengan adanya perdamaian di antara Saksi Korban dan Terdakwa maka diharapkan Terdakwa dapat lebih mawas diri dan Terdakwa dapat lebih bijak lagi dalam mengelola emosinya serta dapat meninggalkan kebiasaan buruknya berupa minum-minuman keras karena hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor banyaknya tindak pidana terjadi, sehingga terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam penjatuan pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa lainnya oleh karena terkait keringanan hukuman akan dipertimbangkan pula sekaligus pada hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah bermusyawarah dan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, maka menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), salah satu maknanya adalah Pengadilan dalam menjatuhkan putusan dapat menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan dalam hal Terdakwa ditahan apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Selanjutnya pengertian "alasan yang cukup untuk itu" dapat ditemukan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 251 poin 16.4 bahwa apabila masa penahanan telah sama dengan pidana penjara yang diputuskan oleh Pengadilan maka Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara ini oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan putusanya hubungan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Saksi Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Di antara Saksi Korban dan Terdakwa telah disepakati perdamaian sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PITER S. PAKU alias PIJO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 18 (delapan belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a



- 4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- 5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat tanggal 29 November 2024, oleh kami, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn., Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faruk Male, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Nursetyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo, dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ika Masitawati, S.H., M.Kn. Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H.

Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Faruk Male, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a